



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa untuk penyempurnaan kelengkapan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 25), diubah dan ditambahkan Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan usahanya dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha kecuali ditentukan lain.
- (2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Terhadap pendaftaran usaha pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan NPWPD.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan sebagai wajib pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau pada orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
 - (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran, pemuktahiran, dan/atau pemetaan.
 - (3) Pendataan Subjek dan Objek MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB untuk dimanfaatkan.
 - (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB atau kuasanya.
 - (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendaftaran kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
 - (6) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dengan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pelaporan atas omzet penyelenggaraan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD manual dan/atau SPTPD elektronik.

- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (6) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
 - (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan harian;
 - b. surat keterangan asal barang; dan
 - c. bukti setoran pajak (SSPD).
 - (8) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut dengan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Formulir SKPKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dan tata cara pengisiannya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 27.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 27. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI
RAWAS NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Muara Beliti

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

KELURAHAN : Kepada Yth:
KECAMATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS

I. DATA WAJIB PAJAK

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
Rt : Rw :
- 3. Telepon Usaha :
- 4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
- 5. Nama :
Pemilik/Pengelola
- 6. NIB/NIK :
- 7. Alamat :
- 8. NPWP :
- 9. NPWPD :
- 10. Telp/HP :
- 11. e-mail :
- 12. Klasifikasi Usaha :
- 11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUGAS PENDAFTARAN MUARA BELITI, ...
WAJIB PAJAK
(.....) (.....)
Mengetahui,
Pejabat
(.....)

B. FORMULIR PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MURA Jl. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN PAJAK MBLB PERDA NO. 7 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PAJAK MBLB
I. NAMA PEMILIK USAHA/PENGELOLA	:	
II. ALAMAT PEMILIK USAHA/ PENGELOLA	:	
III. NAMA USAHA	:	
IV. ALAMAT TEMPAT USAHA KECAMATAN	: :	
V. JUMLAH PEMAKAIAN MBLB (M ³)	1. BATU KALI : 2. KORAL : 3. PASIR PASANG : 4. PASIR URUG : 5. TANAH LIAT : 6. TANAH URUG : 7. BATU PECAH :	
PEMILIK/PENGELOLA USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom I, II, III, IV, V: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.		
CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan: 1. Fotocopy Wajib Pajak/Pengelola Usaha 2. Fotocopy SIUP 3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha		

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN

Kepada :
Yth. Kepala BPPRD
Kabupaten Musi Rawas
di - Muara Beliti

No. SPTPD : 900000XXX/GAL/25
Masa Pajak : XX/XX/2025 - XX/XX/2025
Tahun Pajak : 2025

- Perhatian :
- 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK atau diketik.
 - 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
 - 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
NPWPD :

II. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

a. Data Objek Pajak

No.	Kode Rekening – Golongan	Volume / Tonase (m ³)	Harga pasar/ nilai standar (m ³)
1.	4.1.01.14.00.0004 - Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir		
2.	4.1.01.14.00.0002 - Pasir Pasang		
3.	4.1.01.14.00.0003 - Pasir Urug		
4.	4.1.01.14.00.0005 - Tanah Urug		

b. Pembayaran Objek Pajak	Rp.	
c. Pembayaran lain-lain	Rp.	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.	
e. Pembayaran Terutang (20.00% x DPP)	Rp.	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.	
g. Sanksi Administrasi	Rp.	
h. Pajak MBLB	Rp.	
i. Opsen Pajak MBLB	Rp.	
j. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.	
k. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill	☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak ada	

Keterangan :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal :

Muara Beliti, Tgl/Bln/Thn
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

(.....)
NIP.

Nama jelas/Cap/Stempel

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDKB 000000005/AAA/SKPDKB/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1.8% per bulan dibayar. 3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas () NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
TANDA TERIMA				No. SKPD :	
NPWPD : P2050000000XXXX				Muara Beliti, Tanggal/Bulan/Tahun	
NAMA :				Yang menerima	
ALAMAT :				()	

E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDKBT 000000005/AAA/SKPDKBT/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor Tambahan (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebelumnya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. 3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas () NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
TANDA TERIMA				No. SKPD :	
NPWPD : P2050000000XXXX				Muara Beliti,	
NAMA :				Yang menerima	
ALAMAT :				()	

F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDN 000000005/AAA/SKPDN/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. SKPDN atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas () NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
TANDA TERIMA				No. SKPD :	
NPWPD : P2050000000XXXX				Muara Beliti,	
NAMA :				Yang menerima	
ALAMAT :				()	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD